



PRESS RELEASE REKTOR IAIN KENDARI
TENTANG PEMBERHENTIAN SAUDARA HIKMA SANGGALA
SEBAGAI MAHASISWA IAIN KENDARI

Sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Rektor IAIN Kendari Nomor 0653 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat saudara Hikma Sanggala sebagai mahasiswa IAIN Kendari pada tanggal 22 Agustus 2019, telah menimbulkan banyak pemberitaan yang tidak berimbang dan menyudutkan IAIN Kendari di berbagai media (cetak, elektronik dan media sosial), sehingga kami merasa perlu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. IAIN Kendari memberikan sanksi kepada saudara Hikma Sanggala tidak secara tiba-tiba, tetapi telah melalui kajian dan tahapan-tahapan yang diatur dalam kode etik dan tata tertib mahasiswa IAIN kendari;
2. IAIN Kendari telah melakukan pembinaan secara persuasif kepada Hikma Sanggala agar tidak terpengaruh paham yang bertentangan dengan Pancasila.
3. Saudara Hikma Sanggala telah diberikan sanksi akademik pada tahun 2017 dengan sanksi skorsing selama satu semester, karena telah melakukan pelanggaran kode etik bab V pasal 14 tentang melakukan provokasi dan tindakan mencemarkan nama baik IAIN Kendari;
4. Saudara Hikma Sanggala telah dinasehati, diberi pembinaan untuk tidak mengulangi dan menyebarkan paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan;
5. Kenyataannya, saudara Hikma Sanggala tetap melakukan penyebaran paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan kepada mahasiswa di lingkungan IAIN Kendari dan di Media Sosial;
6. Saudara Hikma Sanggala aktif menyebarkan konten dan berita di media sosial yang merusak citra IAIN Kendari dan menghina Pimpinan IAIN Kendari;
7. Pemberitaan Media Sosial yang mengatakan bahwa saudara Hikma Sanggala sebagai mahasiswa berprestasi tidak sepenuhnya benar.
8. Keputusan ini bersifat Final, kami juga mempersilahkan saudara Hikma Sanggala untuk melakukan upaya hukum apabila tidak menerima keputusan tersebut.

Berdasarkan berbagai bukti dan pertimbangan serta saran dari Dewan Kehormatan Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa, maka saudara Hikma Sanggala diberikan sanksi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai mahasiswa.

Kendari, 9 September 2019

